



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

JL. PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TAHUN 2005**

Tentang

**RENCANA TATA RUANG
KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI KALIMANTAN**

D R A F T K E - 1 4

18 Agustus 2005

Draft ke – 14 ini merupakan perbaikan/penyempurnaan hasil Konsinyasi Internal Dit.Jen Penataan Ruang (tanggal 22 dan 26 Juli 2005) dan Pembahasan Finalisasi pada tanggal 18 Agustus 2005. Hasil penyempurnaan ini akan diajukan dalam Rapat Tim Teknis BKTRN yang dijadwalkan pada minggu terakhir Bulan Agustus 2005.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN 2005
TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI KALIMANTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang sejahtera, melindungi fungsi lingkungan, dan menciptakan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan negara, perlu prioritas dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara sebagai kawasan tertentu;
- b. bahwa kawasan perbatasan negara di Kalimantan merupakan kawasan yang memerlukan prioritas dan percepatan pembangunan;
- c. bahwa prioritas dan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas memerlukan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Kalimantan;
- d. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, rencana sebagaimana dimaksud pada butir c perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. **Kawasan perbatasan negara di Kalimantan**, untuk selanjutnya disebut Kawasan Perbatasan, adalah wilayah-wilayah kecamatan yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara Malaysia Bagian Sarawak dan Bagian Sabah, baik terletak di daratan, di lautan, dan di udara.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya termasuk dalam Kawasan Perbatasan negara di Kalimantan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. **Rencana Tata Ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang.
4. **Penataan Ruang** adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
6. **Beranda Depan** adalah kawasan yang secara geografis berbatasan dengan negara lain dan menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta jatidiri bangsa Indonesia yang bermartabat.
7. **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
8. **Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
9. **Hutan lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
10. **Hutan konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi meliputi kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
11. **Hutan produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, yang berupa benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

12. **Sempadan Sungai** adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
13. **Sempadan Pantai** adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
14. **Kawasan resapan air** adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
15. **Kawasan sekitar waduk/danau/situ** adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian waduk/danau/situ.
16. **Kawasan Sekitar Mata Air** adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
17. **Kawasan Pantai Berhutan Bakau** adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
18. **Kawasan Bergambut** adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
19. **Kawasan Cagar Budaya** adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
20. **Kawasan Suaka Alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
21. **Taman Nasional** adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Tujuan penyusunan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan adalah untuk :

- a. mendorong keterpaduan pembangunan Kawasan Perbatasan dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang sejahtera, melindungi fungsi lingkungan, dan menciptakan pertahanan keamanan di kawasan perbatasan negara;
- b. mengurangi kesenjangan wilayah lintas negara;
- c. mempercepat pembangunan kawasan melalui upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya setempat;

- d. mendorong kerjasama ekonomi sub regional secara sinergis, seimbang dan serasi antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pasal 3

Sasaran perencanaan tata ruang Kawasan Perbatasan adalah:

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang yang menjamin tidak bergesernya patok batas negara;
- b. terwujudnya pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi di Kawasan Perbatasan secara berkelanjutan;
- c. terwujudnya pengembangan kawasan yang sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan pasar serta akses ke negara tetangga dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan nilai kearifan lokal;
- d. terwujudnya pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan dan mewujudkan sistem jaringan prasarana wilayah yang saling sinergis antar negara bertetangga;
- e. terwujudnya sistem pusat permukiman yang memperhatikan kepentingan ekonomi masyarakat setempat, pertahanan keamanan dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. terwujudnya fungsi pos pemeriksaan lintas batas dengan dukungan prasarana dan sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Peran dan Fungsi RTR Kawasan Perbatasan**

Pasal 4

- (1) Fungsi rencana tata ruang Kawasan Perbatasan adalah sebagai acuan spasial dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan yang sinkron dan seimbang antara efisiensi pemanfaatan ruang dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan dan meningkatkan pertahanan keamanan negara.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat semua pelaku pembangunan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan menjadi acuan bagi penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta Kabupaten-kabupaten pada Provinsi-provinsi tersebut yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Paragraf 1 Cakupan Wilayah

Pasal 6

Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi sebagian wilayah pada 5 (lima) kabupaten yang terdiri dari 15 (lima belas) wilayah kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Kecamatan Jagoi Babang dan Siding di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Entikong dan Sekayam di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Kecamatan Empanang, Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau dan Kedamin di Kabupaten Kapuas Hulu, dan sebagian wilayah pada 3 (tiga) kabupaten yang terdiri dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Pujungan di Kabupaten Malinau, Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sungai Krayan, Sebatik, dan Nunukan di Kabupaten Nunukan.

Paragraf 2 Lingkup Pengaturan

Pasal 7

Peraturan ini juga mencakup kebijakan dan strategi penataan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, strategi pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta kelembagaan dan peran masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 8

Kebijakan penataan ruang Kawasan Perbatasan adalah :

- a. mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan agar tingkat perkembangannya setara dengan perkembangan Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah di Malaysia;
- b. menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perbatasan agar tercipta keserasian antara kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- c. mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antar-negara dengan melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 9

Strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan merupakan pelaksanaan dari kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang meliputi :

- a. pengembangan kawasan ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan, terutama di sepanjang garis batas negara, yang sinergis dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam, kawasan konservasi dan peningkatan aksesibilitas;
- b. pengembangan kawasan-kawasan di sepanjang Kawasan Perbatasan yang secara selektif didorong sebagai pusat niaga terpadu dan industri pengolahan;
- c. pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung fungsi kawasan perbatasan dalam kerangka sistem pusat-pusat permukiman nasional
- d. pengembangan pusat kegiatan strategis nasional yang memenuhi kelengkapan fasilitas kepebeanaan, keimigrasian, karantina, permukiman, dan perhubungan yang memadai;
- e. pengembangan akses antar pusat kegiatan strategis nasional, antara pusat kegiatan strategis nasional dengan pusat-pusat kegiatan di sekitarnya, dan antar-pusat kegiatan lintas negara;
- f. pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam terutama perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sumber air, melalui proses pengolahan dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat sehingga memberikan nilai tambah secara langsung;
- g. peningkatan perlindungan atau konservasi dan penataan kembali Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Kayan Mentarang, Taman Nasional Gunung Nyiut, Taman Nasional Danau Sentarum, dan Kawasan Lindung Nasional Hutan Lindung Batu Brok;
- h. peningkatan kerjasama ekonomi sub regional, melalui pengembangan prasarana dan sarana lintas provinsi dan lintas negara, pengelolaan kawasan konservasi, dan kerjasama pertahanan keamanan antar negara.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan Strategi dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi struktur dan pola pemanfaatan ruang.

BAB III

RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN

Bagian Pertama Struktur Ruang

Pasal 11

- (1) Struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan transmisi tenaga listrik, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem prasarana sumber daya air.

- (2) Struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 sebagaimana dimaksud pada Lampiran II.

Paragraf 1 **Sistem Pusat Permukiman**

Pasal 12

- (1) Sistem pusat permukiman yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi hirarki pusat permukiman yang terdiri dari pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.
- (2) Sistem pusat permukiman yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sistem pusat permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (4) Kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (5) Kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan negara, ditetapkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional.
- (2) Pusat Kegiatan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Temajok - Aruk, Jagoi Babang, Jasa, Entikong, Nanga Badau, Long Nawang, Lasan Tuyan, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris dan Nunukan.

Paragraf 2 **Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara yang diselenggarakan dengan mengacu kepada sistem jaringan transportasi nasional.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berupa sistem jaringan jalan, dan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem jaringan arteri primer dan kolektor primer yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan jaringan jalan strategis nasional yang meliputi ruas :
 - a. Merbau - Tanjung – Temajok – Batas Sarawak
 - b. Tanjung - Aruk – Jagoi Babang - Entikong - Jasa - Nanga Badau - Putussibau - Tiongohang - Long Pahangai - Long Boh - Maha Baru - Long Nawang - Long Alango - Tanjung Nanga - Pulau Sapi - Malinau - Mensalong - Simanggaris – Nunukan
 - c. Aruk – Batas Sarawak; Jagoi Babang – Batas Sarawak; Entikong – Batas Sarawak; Jasa – Batas Sarawak; Nanga Badau – Batas Sarawak
 - d. Tiongohang – Lasan Tayan – Batas Sarawak; Long Nawang – Batas Sarawak; Malinau – Long Midang – Batas Sarawak; Simanggaris – Batas Sarawak
- (4) Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sintete, Pemangkat, Sekura, Nanga Kantuk – Semitau, Nunukan – Simanggaris dan Nunukan – Bambang (P. Sebatik).

Pasal 16

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berupa tata kepelabuhan yang efektif dan efisien mendukung pengembangan kawasan.
- (2) Tata kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Internasional; Pelabuhan Nasional; Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sintete, Merbau dan Bunyu.

Pasal 17

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa tata bandar udara yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan kawasan.
- (2) Tata bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder; Bandar Udara Pusat Penyebaran Tersier, Bandar Udara bukan pusat penyebaran; serta bandar udara perintis.

- (3) Bandar Udara Pusat Penyebaran Sekunder dan Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (4) Bandar Udara bukan Pusat Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bandar Udara Pangsuma di Putussibau dan Bandar Udara Nunukan di Nunukan.
- (4) Bandar Udara Perintis adalah Entikong, Nanga Badau, Melalan, Long Midang, Long Layu, Long Bawan, Long Alango.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditujukan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan negara, menggerakkan dinamika pembangunan dan memantapkan kesatuan wilayah perbatasan dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan distribusi.
- (3) Pengembangan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pengembangan pusat-pusat permukiman, pusat niaga terpadu dan industri pengolahan.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditujukan untuk menyediakan prasarana informasi agar dapat menunjang kegiatan sosial, ekonomi, menggerakkan dinamika pembangunan, dan memantapkan kesatuan wilayah perbatasan dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budi daya dan penyebaran pusat-pusat permukiman.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan transmisi.
- (3) Pengembangan jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk melayani jasa telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan.

Pasal 20

- (1) Sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa sistem penyediaan dan distribusi air baku yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan kawasan pengembangan dan perkotaan di kawasan.
- (2) Sistem penyediaan dan distribusi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber air baku yang memanfaatkan sungai-sungai Kapuas, Mempawah, Sambas, Paloh, Sanggau Ledo, Ketungau, Mahakam, Krayan, Berau Kelal, Kayan, Sesayap, Sebuku, Sembakung dan Mentarang.

Bagian Kedua Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi pola pemanfaatan kawasan lindung dan pola pemanfaatan kawasan budidaya.
- (2) Pola pemanfaatan kawasan lindung dan pola pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara indikatif digambarkan dalam Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan dengan tingkat ketelitian berskala 1 : 250.000 sebagaimana tertuang pada Peta Lampiran III.

Paragraf 2 Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Pola pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah seluas 2,36 juta hektar, meliputi peruntukan pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan konservasi dan resapan air.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau / hutan kota.
- (4) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan suaka alam laut.
- (5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya.
- (6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan banjir.
- (7) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan pengungsian satwa, kawasan pantai berhutan bakau.

Pasal 23

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi seluruh kecamatan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Kawasan konservasi dan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi seluruh kecamatan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- (4) Sebaran kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berfungsi sebagai perlindungan ekosistem hutan hujan tropis dipertahankan dan ditata kembali dan diselenggarakan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang mengatur tentang tata hutan dan pemanfaatan hutan.
- (5) Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan konservasi dan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang mengatur tentang penataan sumberdaya air dan pengelolaan kawasan lindung.

Pasal 24

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi sepanjang pantai yang ada di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Nunukan.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi sepanjang sungai-sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi sekitar Taman Nasional Danau Sentarum.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi semua mata air dari sungai-sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan mata air yang ditetapkan dan atau diketahui untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber penyediaan air.
- (5) Kawasan terbuka hijau / hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi kawasan terbuka hijau/hutan kota di kota-kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 25

Suaka Alam Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) meliputi Suaka Alam Laut Pantai Selimpai.

Pasal 26

- (1) Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) meliputi Taman Nasional Gunung Niut - Perinsen, Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Kayan Mentarang.

- (2) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) meliputi Taman Wisata Alam Asuangsang di Kabupaten Sambas.
- (3) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) meliputi Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 27

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) meliputi Kawasan Rawan Tanah Longsor dan Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Banjir.
- (2) Kawasan Rawan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh kecamatan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- (3) Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Nunukan.

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) meliputi kawasan pengungsian satwa dan kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kabupaten Nunukan.
- (3) Kawasan Pantai berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Nunukan.

Paragraf 3

Kawasan Budidaya

Pasal 29

- (1) Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diwujudkan dalam penetapan sektor ekonomi unggulan untuk setiap kawasan pengembangan ekonomi.
- (2) Penetapan sektor ekonomi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan untuk jangka waktu 20 tahun.
- (3) Kawasan pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulan secara terpadu, yang meliputi Kawasan Pengembangan Ekonomi Temajok - Aruk, Kawasan Pengembangan Ekonomi Jagoi Babang, Kawasan Pengembangan Ekonomi Entikong, Kawasan Pengembangan Ekonomi Jasa, Kawasan Pengembangan Ekonomi Nanga Badau, Kawasan Pengembangan Ekonomi Long Apari - Long Pahangai, Kawasan Pengembangan Ekonomi Long Nawang, Kawasan Pengembangan Ekonomi Long Midang, Kawasan Pengembangan Ekonomi Simanggaris, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Nunukan - Sebatik.

- (4) Kawasan pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan yang mengatur alokasi pemanfaatan ruang sektor-sektor unggulan dalam kawasan dengan kedalaman peta skala 1:50.000.

Pasal 30

Pola pemanfaatan kawasan pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mencakup pengaturan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan yang dapat dikonversi dan kawasan hutan rakyat.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di seluruh kecamatan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di seluruh kecamatan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di seluruh kecamatan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
- (5) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di seluruh kecamatan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan berpotensi untuk diusahakan kegiatan pertanian komoditi padi yang terletak di Kabupaten Sambas (*Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar*), Kabupaten Bengkayang (*Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding*), Kabupaten Sanggau (*Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam*), Kabupaten Sintang (*Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Hilir*), Kabupaten Kapuas Hulu (*Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Kedamin*).

- (3) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berpotensi untuk diusahakan kegiatan pertanian yang terletak di Kabupaten Sambas (*Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar*) untuk komoditi kedelai dan jagung, Kabupaten Bengkayang (*Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding*) untuk komoditi jagung, Kabupaten Sanggau (*Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam*) untuk komoditi sayur-sayuran, Kabupaten Sintang (*Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Hilir*) untuk komoditi sayur-sayuran, Kabupaten Kapuas Hulu (*Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Kedamin*) untuk komoditi jagung, Kabupaten Kutai Barat (*Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai*) untuk komoditi sayur-sayuran dan palawija, Kabupaten Malinau (*Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan*) untuk komoditi buah-buahan, palawija dan padi gogo, dan Kabupaten Nunukan (*Kecamatan Krayan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik*) untuk komoditi padi gogo dan palawija.
- (4) Kawasan tanaman tahunan / perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berpotensi untuk diusahakan kegiatan perkebunan skala besar yang terletak di Kabupaten Sambas (*Kecamatan Paloh*), Kabupaten Bengkayang (*Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding*), Kabupaten Sanggau (*Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam*), Kabupaten Sintang (*Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir*), Kabupaten Kapuas Hulu (*Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Empanang, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Kedamin*), Kabupaten Malinau (*Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan*), Kabupaten Nunukan (*Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Sungai Krayan, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Nunukan*).
- (5) Arahan pengembangan kawasan tanaman tahunan / perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan di :
- a. Kabupaten Sambas untuk komoditi Jeruk, Buah-buahan, Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Lada, Kopi, Karet, Tebu;
 - b. Kabupaten Bengkayang untuk komoditi Buah-buahan, Kakao, Karet, Kelapa Sawit, Hortikultura;
 - c. Kabupaten Sanggau untuk komoditi Karet, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Lada;
 - d. Kabupaten Sintang untuk komoditi Karet, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Lada;
 - e. Kabupaten Kapuas Hulu komoditi Buah-buahan, Kopi, Kepala Sawit, Kelapa, Kakao, Cengkeh;
 - f. Kabupaten Kutai Barat komoditi kelapa sawit, kelapa, tebu dan karet;
 - g. Kabupaten Malinau komoditi buah-buahan, kelapa sawit;
 - h. Kabupaten Nunukan komoditi kelapa sawit, cokelat, dan kakao.

- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berpotensi untuk diusahakan kegiatan peternakan yang terletak di Kabupaten Sambas (*Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar*), Kabupaten Bengkayang (*Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding*), Kabupaten Sintang (*Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Hilir*), Kabupaten Kapuas Hulu (*Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Kedamin*), Kabupaten Kutai Barat (*Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Apari*), Kabupaten Malinau (*Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan*) Kabupaten Nunukan (*Kecamatan Krayan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik*).
- (7) Arahan pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kabupaten Sambas untuk kambing, dan sapi;
 - b. Kabupaten Bengkayang untuk sapi, dan babi;
 - c. Kabupaten Sintang untuk sapi, babi, dan kambing;
 - d. Kabupaten Kapuas Hulu untuk sapi, kerbau, kambing, babi, unggas, dan sarang Walet;
 - e. Kabupaten Kutai Barat untuk sarang wallet, domba, dan babi;
 - f. Kabupaten Malinau untuk ayam, itik, dan babi;
 - g. Kabupaten Nunukan untuk sapi, kerbau, kambing dan babi.
- (8) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang terletak di wilayah pesisir Kecamatan Paloh, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik.
- (9) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang terletak di Kecamatan Paloh, Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik.

Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital dan golongan bahan tidak termasuk keduanya.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berpotensi untuk diusahakan kegiatan pertambangan skala nasional yang terletak di Kecamatan Paloh, Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Kayan Hilir, Long Nawang, (Kecamatan Malinau), Kecamatan Krayan, Simanggaris (Kecamatan Sungai Krayan) dan Kecamatan Nunukan.

- (3) Prioritas program pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. Kabupaten Sambas untuk golongan bahan galian vital (*Antimon, Tembaga*), dan golongan bahan tidak termasuk keduanya (*Tanah Putih, Pasir Kuarsa*);
 - b. Kabupaten Sintang untuk golongan bahan galian strategis (*batu bara, minyak bumi*), golongan bahan galian vital (*emas, air raksa*), golongan bahan tidak termasuk keduanya (*sumber air panas*);
 - c. Kabupaten Kutai Barat untuk golongan bahan galian strategis (*andesit*), golongan bahan galian vital (*emas*), golongan bahan tidak termasuk keduanya (*pasir kuarsa, gips*);
 - d. Kabupaten Malinau untuk golongan bahan galian vital (*emas*);
 - e. Kabupaten Nunukan untuk golongan bahan galian strategis (*minyak dan gas bumi, batu bara, andesite*), golongan bahan galian vital (*emas*), golongan bahan tidak termasuk keduanya (*pasir kwarsa, gips*);

Pasal 34

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan pada 10 Kawasan Pengembangan Ekonomi yaitu di Temajok - Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, Nanga Badau, Long Apari – Long Pahangai, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris, Nunukan - Sebatik.

Pasal 35

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan di Kecamatan Paloh, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik

Pasal 36

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan di Pusat-Pusat Kegiatan Strategis Nasional yaitu di Temajok, Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, Nanga Badau, Lasan Tuyan, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris, Nunukan.

BAB IV STRATEGI PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 37

- (1) Strategi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya merupakan prinsip-prinsip operasionalisasi rencana tata ruang kawasan perbatasan ke dalam program pembangunan kawasan dan pembiayaannya.

- (2) Dalam mewujudkan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan pusat perlindungan yang berupa kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional untuk bersama-sama mengembangkan kegiatan budidaya terbatas dengan tetap melestarikan fungsi lindung kawasan yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan kondisi konservasinya.
- (3) Penetapan pusat perlindungan sesuai dengan jenis dan kondisi konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Pusat Perlindungan Taman Nasional Gunung Nyiut - Perinsen, Kawasan Pusat Perlindungan Taman Nasional Betung Kerihun, Kawasan Pusat Perlindungan Taman Nasional Danau Sentarum, dan Kawasan Pusat Perlindungan Taman Nasional Kayan Mentarang dan Kawasan Lindung Batu Brok.

Bagian Kedua Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman

Pasal 38

Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada tahap pertama meliputi pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nanga Badau, dan Nunukan; tahap kedua untuk pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Temajok - Aruk, Jagoi Babang, Simanggaris, Long Midang, dan tahap ketiga Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jasa, Long Nawang dan Lasan Tuyan.

Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 39

- (1) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi penetapan pintu gerbang negara dan pengembangan jaringan transportasi darat.
- (2) Penetapan pintu gerbang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dua negara yang meliputi pintu gerbang Entikong – Tebedu, Nanga Badau – Lubok Antu, Nunukan – Tawau, Temajok – Teluk Melano, Aruk - Biawak, Jagoi Babang – Serikin, Long Midang – Ba` Kelalan, Simanggaris – Serudong, Jasa – Kranggas Gayau, Long Nawang – Tapak Mega, Lasan Tuyan – Kapit, sesuai dengan kesepakatan dua negara di Medan.
- (3) Pengembangan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3).

Pasal 40

Strategi pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 41

Strategi pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Strategi pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air meliputi pengembangan sumber air baku dengan memperhatikan wilayah sungai yang meliputi daerah-daerah aliran sungai kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Strategi pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air harus memperhatikan pola pengelolaan prasarana sumberdaya air sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Bagian Keempat Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 43

- (1) Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung meliputi peningkatan pengelolaan kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan konservasi dan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau / hutan kota, kawasan suaka alam laut, taman nasional, taman wisata alam, cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan banjir, kawasan pengungsian satwa, kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Strategi Pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 44

Strategi Pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) adalah harus dapat mempertahankan luasan kawasan lindung sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Bagian Kelima Strategi Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 45

- (1) Strategi Pengelolaan kawasan budidaya meliputi pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) yang terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

- (2) Strategi Pengelolaan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian dan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemudahan pemberian izin usaha pemanfaatan ruang, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin-izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Strategi Pengelolaan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan industri pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian setempat.
- (2) Strategi Pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan wisata lingkungan.
- (3) Strategi Pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Temajok – Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, Nanga Badau, Lasan Tuyan, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris dan Nunukan.

Bagian Keenam

Indikasi Program Strategis

Pasal 47

Prinsip-prinsip operasionalisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) adalah prioritas program untuk perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

Pasal 48

- (1) Prioritas program dalam perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi prioritas program jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun.
- (2) Prioritas program jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas program pengembangan sistem pusat permukiman, sistem transportasi, sistem jaringan transmisi tenaga listrik, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem prasarana sumber daya air.

Pasal 49

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) mencakup pengelolaan berbagai aspek pembiayaan yang bersumber dari dana pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terkait maupun masyarakat.

Pasal 50

Indikasi Program Strategis secara lengkap dalam rangka Penataan Ruang mencakup program prioritas bidang-bidang penataan ruang, pertahanan, keamanan, perhubungan, telekomunikasi, perumahan dan permukiman, perkotaan dan perdesaan, sumber daya air, pendidikan, kesehatan, industri dan perdagangan, pertambangan dan energi, pertanian, tenaga kerja dan transmigrasi, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata serta kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

BAB V STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 51

- (1) Strategi Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip pengaturan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan prinsip-prinsip pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang kawasan.
- (3) Kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Strategi Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 53

Strategi Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kelembagaan

Pasal 54

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan badan kerjasama yang terdiri dari instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dalam bidang penataan ruang.

- (2) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang lintas wilayah kabupaten diselenggarakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
- (3) Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang lintas wilayah provinsi diselenggarakan oleh Menteri.
- (4) Susunan, tata laksana dan tugas pokok dari badan kerjasama dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 55

Bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan disusun dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali paling cepat 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak penetapan peraturan ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terkait disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan disusun rencana rinci pada kawasan-kawasan pengembangan ekonomi.
- (3) Rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (4) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten belum disesuaikan dengan peraturan ini, rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tetap disusun dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :

- a. izin-izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku selama masa berlakunya belum habis;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka pemanfaatan ruang dalam izin terkait selanjutnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan ini;
 3. apabila izin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah habis masa berlakunya, izin tidak diperpanjang kembali dan pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan ini;
 4. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak dimungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan ini, atas perizinan yang telah diterbitkan perlu dievaluasi untuk bila perlu dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan ini
 2. yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan.
- d. Masyarakat yang menguasai tanahnya dengan hak ulayat dan atau hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

- (1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan menempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2005

MENTERI HUKUM DAN HAM

ttd

HAMID AWALUDIN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- **Lampiran – I, Peta Cakupan Wilayah Kawasan Perbatasan**
- **Lampiran – II, Peta Struktur Ruang Kawasan Perbatasan**
- **Lampiran – III, Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan**
- **Lampiran – IV, Indikasi Program Strategis**

Catatan :

Lampiran I s/d IV bilamana perlu dapat dilakukan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan masukan berupa usul, saran, pertanyaan dan tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur, Departemen-Departemen Terkait, serta Dit.Jen.-Dit.Jen. / Sektor Terkait.